JIS: JOURNAL ISLAMIC STUDIES
Tahun 2026, Volume 4, Nomor 3, Bulan November-Desember: hlm.1227-1242
e-ISSN: 2963-2072 | email: jurnalq17@gmail.com | Lisensi: CC-BY

URL: https://yptb.org/index.php/jis DOI: https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3126

SIKAP MODERAT BERTETANGGA PADA QS. AL-BAQARAH AYAT 143: PERSPEKTIF TAFSIR AL-AZHAR

Assyifa Khairida Pasaribu
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
e-mail: pasaribusyifa@gmail.com

Submit Tgl: 01-November-2026 Diterima Tgl: 03-November-2026 Diterbitkan Tgl: 12-November-2026

Abstrak: Moderasi beragama merupakan prinsip penting dalam Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan, dan penghargaan terhadap sesama, termasuk dalam kehidupan bertetangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah ayat 143 dalam Tafsir Al-Azhar serta merumuskan nilai-nilai sikap moderat yang relevan dengan hubungan bertetangga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik dan analisis deskriptif-analitis. Sumber data primer berupa Tafsir Al-Azhar karya Hamka, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dikumpulkan melalui dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *ummatan wasathan* dalam penafsiran Hamka menekankan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, keadilan, serta tanggung jawab moral umat Islam. Melalui kontekstualisasi prinsip-prinsip tersebut, penelitian ini merumuskan tiga sikap moderat dalam kehidupan bertetangga, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepedulian sosial, sikap adil dan objektif, serta keteladanan dalam membangun persaudaraan dan menghindari permusuhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai *wasathiyah* dalam Tafsir Al-Azhar dapat menjadi landasan etis untuk membangun hubungan bertetangga yang harmonis, toleran, dan saling menghargai di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Wasathiyah; QS. Al-Baqarah Ayat 143; Sikap Moderat; Bertetangga; Tafsir Al-Azhar

Abstract: *Religious moderation is an important principle in Islam that emphasizes balance, justice, and respect for others, including in neighborly relations. This study aimed to analyze Hamka's interpretation of Surah Al-Baqarah verse 143 in Tafsir Al-Azhar and formulate the values of moderate attitudes relevant to neighborly relations. This study employed a qualitative library research method using a thematic interpretation approach and descriptive-analytical analysis. The primary data source was Hamka's Tafsir Al-Azhar, while secondary data were obtained from books, scholarly articles, and relevant previous studies. Data were collected through documentation and analyzed using content analysis. The findings indicate that the concept of ummatan wasathan in Hamka's interpretation emphasizes balance between worldly and spiritual life, justice, and the moral responsibility of Muslims. By contextualizing these principles, this study identifies three moderate attitudes in neighborly relations: maintaining a balance between personal interests and social concern, demonstrating fairness and objectivity, and promoting exemplary conduct, brotherhood, and the avoidance of hostility. These attitudes are formulated through the contextual interpretation of Hamka's principles of moderation rather than his direct discussion of neighborly relations in the verse. This study concludes that the values of wasathiyah in Tafsir Al-Azhar provide an ethical foundation for fostering harmonious, tolerant, and respectful neighborly relations within Indonesia's diverse society.*

Copyright © 2026: Assyifa Khairida Pasaribu

Keywords: *Wasathiyah; Surah Al-Baqarah Verse 143; Moderate Attitudes; Neighborly Relations; Tafsir Al-Azhar*

Cara mengutip Pasaribu, A. K. (2026). Sikap Moderat Bertetangga pada QS. Al-Baqarah Ayat 143: Perspektif Tafsir Al-Azhar. *JIS: Journal Islamic Studies*, *4*(3), 1227–1242. https://doi.org/10.71456/jis.v4i3.3126

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan, baik dalam hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan antarsesama. Prinsip tersebut dikenal dengan istilah *wasathiyah*, yaitu sikap pertengahan yang menempatkan keadilan, keseimbangan, dan kebijaksanaan sebagai dasar dalam bertindak. Salah satu landasan Al-Qur'an mengenai prinsip ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 143, yang menyebut umat Islam sebagai *ummatan wasathan*. Sebutan tersebut tidak hanya menunjukkan kedudukan umat Islam sebagai umat pertengahan, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk menjadi saksi yang adil atas manusia. Oleh karena itu, konsep *wasathiyah* tidak cukup dipahami sebagai sikap menghindari tindakan berlebihan dalam beragama, melainkan perlu diwujudkan melalui perilaku yang mencerminkan keadilan dan tanggung jawab sosial (Rauf, 2019; Ulinnuha & Nafisah, 2020).

Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka menjelaskan bahwa *ummatan wasathan* merupakan umat yang mampu menempatkan kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang. Islam tidak menghendaki umatnya hanya mengejar kepentingan duniawi hingga melupakan kehidupan akhirat, tetapi juga tidak mengajarkan pengabaian terhadap urusan dunia dengan alasan mengutamakan ibadah. Keseimbangan tersebut tercermin dalam berbagai ajaran Islam, seperti kewajiban bekerja, menunaikan ibadah, dan membantu sesama melalui zakat. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sosialnya. Dengan demikian, prinsip *wasathiyah* dapat dipahami sebagai dasar pembentukan sikap yang proporsional, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari (Hamka, 2015; Nuryansah & Haq, 2022).

Salah satu bentuk hubungan sosial yang dekat dengan kehidupan manusia adalah hubungan bertetangga. Tetangga merupakan bagian dari lingkungan sosial yang berinteraksi secara langsung dalam berbagai keadaan, baik ketika menghadapi kesulitan maupun menjalankan aktivitas sehari-hari. Islam memberikan perhatian terhadap hubungan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 36, yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Perintah ini menunjukkan bahwa menjaga hubungan baik dengan tetangga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial seorang Muslim. Sikap tersebut dapat diwujudkan melalui kepedulian, penghormatan terhadap hak orang lain, kesediaan membantu, dan kemampuan menjaga hubungan yang harmonis meskipun terdapat perbedaan latar belakang sosial maupun keagamaan (Alatas, 2023; Pandi dkk., 2023).

Namun, hubungan bertetangga tidak selalu berjalan tanpa persoalan. Perbedaan kebiasaan, kepentingan pribadi, kondisi ekonomi, dan pemahaman keagamaan dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Dalam kehidupan masyarakat modern, kesibukan individu juga dapat mengurangi kesempatan untuk berinteraksi dan memperhatikan keadaan orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, hubungan yang terlalu mencampuri urusan pribadi tetangga juga berpotensi menimbulkan

ketidaknyamanan. Keadaan tersebut memperlihatkan pentingnya sikap yang seimbang antara menjaga kepentingan pribadi dan memenuhi tanggung jawab sosial. Penelitian mengenai etika bertetangga dalam *Tafsir Al-Azhar* menunjukkan bahwa nilai kebaikan, keadilan, dan tolong-menolong memiliki relevansi dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah kehidupan masyarakat yang semakin beragam (Azzahro dkk., 2025).

Prinsip *wasathiyah* dapat menjadi landasan untuk memahami hubungan bertetangga secara lebih proporsional. Sikap moderat tidak berarti menghilangkan perbedaan atau mengharuskan setiap orang mempunyai pandangan yang sama. Sebaliknya, sikap tersebut menuntut kemampuan menjaga keyakinan pribadi tanpa mengabaikan hak sosial orang lain. Dalam hubungan bertetangga, seseorang perlu bersikap adil ketika menghadapi perselisihan, menunjukkan kepedulian tanpa melampaui batas, serta menghargai perbedaan tanpa harus mengorbankan prinsip keagamaannya. Pemahaman tersebut sejalan dengan kajian tentang moderasi beragama dalam tafsir Nusantara yang menempatkan keadilan dan keseimbangan sebagai nilai penting dalam kehidupan masyarakat yang majemuk (Aziz, 2020; Ulinnuha & Nafisah, 2020).

Kajian mengenai konsep *ummatan wasathan* dalam penafsiran Hamka sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian Rauf (2019) membahas penafsiran Hamka terhadap *ummatan wasathan* dalam *Tafsir Al-Azhar* dan menunjukkan bahwa umat pertengahan merupakan umat yang tidak tenggelam dalam kepentingan duniawi maupun kehidupan spiritual secara berlebihan. Sementara itu, Nuryansah dan Haq (2022) membandingkan konsep *ummatan wasathan* dalam *Tafsir An-Nur*, *Tafsir Al-Azhar*, dan *Tafsir Al-Misbah*, dengan menekankan persamaan dan perbedaan pemaknaan mengenai keadilan serta keseimbangan. Kajian lain dilakukan oleh Ulinnuha dan Nafisah (2020), yang menjelaskan moderasi beragama dalam perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab melalui berbagai dimensi kehidupan. Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan penting untuk memahami konsep *wasathiyah*, tetapi belum secara khusus menjadikan hubungan bertetangga sebagai fokus utama kontekstualisasi QS. Al-Baqarah ayat 143.

Penelitian mengenai etika bertetangga dalam perspektif Hamka juga telah memperoleh perhatian akademik. Alatas (2023) mengkaji etika bertetangga berdasarkan penafsiran Hamka terhadap QS. An-Nisa ayat 36 dalam *Tafsir Al-Azhar*. Penelitian tersebut menempatkan perintah berbuat baik kepada tetangga sebagai landasan utama pembahasan. Selanjutnya, Azzahro et al. (2025) mengkaji etika bertetangga menurut *Tafsir Al-Azhar* dan relevansinya bagi masyarakat modern. Penelitian tersebut menyoroti nilai *ihsan*, keadilan, dan tolong-menolong berdasarkan sejumlah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan sosial. Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa etika bertetangga memiliki dasar yang kuat dalam penafsiran Hamka. Meskipun demikian, keduanya tidak secara khusus menempatkan konsep *ummatan wasathan* dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 sebagai titik awal perumusan sikap moderat bertetangga.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat ruang kajian yang dapat dikembangkan melalui penghubungan antara konsep *wasathiyah* dan etika bertetangga. Penelitian mengenai *ummatan wasathan* lebih banyak menjelaskan makna keseimbangan, keadilan, dan moderasi dalam kehidupan beragama, sedangkan penelitian mengenai etika bertetangga umumnya bertumpu pada ayat yang secara langsung memerintahkan hubungan baik dengan tetangga. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menghubungkan kedua pembahasan tersebut dengan

Copyright © 2026: Assyifa Khairida Pasaribu

menjadikan penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah ayat 143 sebagai dasar konseptual untuk merumuskan sikap moderat dalam kehidupan bertetangga. Perlu ditegaskan bahwa Hamka tidak secara langsung menguraikan hubungan bertetangga ketika menafsirkan ayat tersebut. Dengan demikian, hubungan antara prinsip *wasathiyah* dan etika bertetangga dalam penelitian ini merupakan hasil kontekstualisasi peneliti terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam penafsiran Hamka, bukan pernyataan langsung Hamka mengenai praktik bertetangga.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu bagaimana Hamka menafsirkan konsep *ummatan wasathan* dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 melalui *Tafsir Al-Azhar* dan bagaimana prinsip-prinsip dalam penafsiran tersebut dapat dikontekstualisasikan menjadi sikap moderat dalam kehidupan bertetangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan makna *wasathiyah* menurut Hamka serta merumuskan nilai-nilai etis yang relevan bagi hubungan sosial antartetangga. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir Nusantara melalui pembacaan yang menghubungkan penafsiran Al-Qur'an dengan persoalan sosial sehari-hari. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai pentingnya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepedulian sosial, keadilan dalam menyikapi perbedaan, serta keteladanan dan persaudaraan dalam membangun hubungan bertetangga yang harmonis di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji penafsiran Hamka mengenai konsep *ummatan wasathan* dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 serta relevansinya terhadap sikap moderat dalam kehidupan bertetangga. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam sumber tertulis secara mendalam, sedangkan studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran, pengumpulan, dan analisis literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian (Moleong, 2017; Zed, 2004). Pendekatan yang digunakan adalah kajian tafsir berorientasi tematik dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini diarahkan untuk memahami kandungan ayat berdasarkan penafsiran Hamka, kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat dikontekstualisasikan dalam kehidupan sosial. Kajian dibatasi pada satu ayat dan satu kitab tafsir sehingga tidak dimaksudkan sebagai penerapan metode tafsir *maudhu'i* secara menyeluruh. Pembatasan tersebut dilakukan agar analisis tetap berfokus pada sumber primer dan tidak melampaui ruang lingkup penafsiran yang dikaji (Mustaqim, 2015).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka, khususnya penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 143 mengenai konsep *ummatan wasathan* (Hamka, 2015). Kitab ini dipilih karena memiliki corak penafsiran yang memperhatikan persoalan sosial kemasyarakatan dan dekat dengan konteks kehidupan umat Islam di Indonesia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, dan penelitian terdahulu yang membahas konsep *wasathiyah*, moderasi beragama, serta etika bertetangga dalam perspektif Al-Qur'an. Literatur sekunder digunakan untuk memperkaya pemahaman, membandingkan pandangan akademik, dan mendukung analisis terhadap penafsiran Hamka. Selain itu, QS. An-Nisa ayat 36 digunakan sebagai landasan normatif pendukung mengenai kewajiban berbuat baik kepada tetangga, tanpa mengubah fokus utama penelitian pada QS. Al-Baqarah ayat 143.

Copyright © 2026: Assyifa Khairida Pasaribu

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mencatat sumber-sumber tertulis yang relevan. Proses pengumpulan diawali dengan mengidentifikasi penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah ayat 143, terutama bagian yang menjelaskan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, keadilan, serta tanggung jawab umat Islam sebagai saksi atas manusia. Selanjutnya, peneliti menelusuri literatur pendukung mengenai konsep *ummatan wasathan* dan etika bertetangga untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan tema dan relevansinya dengan tujuan penelitian. Dalam proses tersebut, peneliti membedakan penafsiran yang secara langsung dikemukakan Hamka, pandangan peneliti terdahulu, dan hasil kontekstualisasi yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi bagian penafsiran dan literatur yang berkaitan dengan konsep *wasathiyah*, kemudian mengelompokkannya berdasarkan nilai keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Pada tahap penyajian, hasil pengelompokan tersebut diuraikan secara deskriptif dan dianalisis dengan menghubungkan gagasan Hamka dengan prinsip etika sosial dalam kehidupan bertetangga. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui kontekstualisasi nilai-nilai tersebut menjadi tiga sikap moderat, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepedulian sosial, sikap adil dan objektif, serta keteladanan dalam membangun persaudaraan dan menghindari permusuhan.

Untuk menjaga ketepatan interpretasi, hasil kontekstualisasi ditelusuri kembali pada gagasan yang terdapat dalam penafsiran Hamka dan dibandingkan dengan literatur pendukung. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa kesimpulan memiliki dasar argumentasi yang jelas serta tidak menempatkan hasil analisis peneliti sebagai pernyataan langsung Hamka. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan rumusan etika bertetangga berdasarkan kajian kepustakaan, bukan temuan empiris mengenai perilaku masyarakat. Rumusan tersebut diharapkan dapat memberikan landasan konseptual bagi penerapan nilai-nilai *wasathiyah* dalam membangun hubungan bertetangga yang harmonis di tengah kemajemukan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 143 dalam Tafsir Al-Azhar

Konsep *wasathiyah* merupakan salah satu prinsip penting dalam Al-Qur'an yang menggambarkan karakter umat Islam sebagai umat yang adil, seimbang, dan tidak berlebihan dalam menjalani kehidupan. Prinsip tersebut secara khusus dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 melalui istilah *ummatan wasathan*. Dalam *Tafsir Al-Azhar*, Hamka memahami istilah tersebut sebagai gambaran umat yang mampu menempatkan kepentingan dunia dan akhirat secara proporsional. Keseimbangan ini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab manusia dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep *ummatan wasathan* perlu memperhatikan hubungan antara makna ayat, penafsiran Hamka, dan nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat (Hamka, 2015; Rauf, 2019).

Copyright © 2026: Assyifa Khairida Pasaribu

QS. Al-Baqarah ayat 143 menjadi landasan utama dalam memahami kedudukan umat Islam sebagai umat pertengahan. Ayat tersebut berbunyi:

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗوَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗوَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗوَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : *"Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."* (QS. Al-Baqarah [2]: 143).

Ayat tersebut menjelaskan dua persoalan yang saling berkaitan, yaitu kedudukan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* dan peristiwa pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Dalam penafsiran Hamka, perubahan kiblat menjadi bagian dari ujian keimanan dan ketaatan umat Islam terhadap petunjuk Allah. Peristiwa tersebut juga menegaskan terbentuknya identitas umat Islam yang memiliki tanggung jawab tersendiri dalam menjalankan ajaran agama. Kedudukan sebagai umat pertengahan tidak sekadar menunjukkan keistimewaan, tetapi menuntut kemampuan menjaga prinsip kebenaran, keadilan, dan keseimbangan dalam menjalani kehidupan (Hamka, 2015).

Hamka menjelaskan bahwa umat Islam ditempatkan pada jalan tengah antara kecenderungan yang terlalu mengutamakan kehidupan dunia dan kecenderungan yang mengabaikan urusan dunia demi kehidupan spiritual. Dalam penjelasannya, Hamka menggunakan gambaran mengenai orientasi kehidupan umat beragama terdahulu untuk menerangkan kedudukan Islam sebagai ajaran yang menyeimbangkan keduanya. Gambaran tersebut perlu dipahami sebagai bagian dari konstruksi penafsiran Hamka, bukan sebagai penilaian umum terhadap seluruh pemeluk agama lain. Inti penafsirannya terletak pada penegasan bahwa Islam memberikan ruang bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan duniawi tanpa meninggalkan kewajiban kepada Allah (Hamka, 2015; Supriyanto, 2024).

Keseimbangan tersebut dijelaskan Hamka melalui beberapa contoh dalam ajaran Islam. Pelaksanaan salat memperlihatkan hubungan antara aktivitas jasmani dan kekhusyukan rohani, sedangkan zakat menunjukkan bahwa kepemilikan harta tidak bertentangan dengan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan. Demikian pula, kewajiban salat Jumat mengajarkan manusia untuk menghentikan sementara aktivitas pekerjaan demi menjalankan ibadah, kemudian kembali bekerja setelah kewajiban tersebut ditunaikan. Contoh-contoh ini memperlihatkan bahwa Islam tidak memisahkan kehidupan dunia dan akhirat secara mutlak, melainkan mengarahkan keduanya agar saling mendukung. Pemaknaan tersebut juga dikemukakan dalam penelitian Rauf (2019), yang menjelaskan bahwa konsep *ummatan wasathan* menurut Hamka menempatkan umat Islam pada jalan tengah yang tidak tenggelam dalam kehidupan duniawi maupun spiritual secara berlebihan.

Copyright © 2026: Assyifa Khairida Pasaribu

Selain keseimbangan, makna *ummatan wasathan* berkaitan dengan keadilan dan tanggung jawab moral. Frasa *litakunu syuhada'a 'ala an-nas* dalam ayat tersebut menunjukkan kedudukan umat Islam sebagai saksi atas manusia. Dalam pemahaman Hamka, kedudukan tersebut berkaitan dengan karakter umat yang mampu bersikap adil, jujur, bijaksana, serta berani mempertahankan kebenaran. Keadilan menjadi unsur penting karena seseorang tidak dapat menjalankan tanggung jawab kesaksian dengan baik apabila penilaiannya dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keberpihakan yang tidak dapat dibenarkan. Dengan demikian, *wasathiyah* tidak dapat dipahami hanya sebagai sikap berada di antara dua pilihan, tetapi juga sebagai kemampuan menentukan sikap berdasarkan pertimbangan yang benar dan adil (Awadin dkk., 2024; Rauf, 2019).

Penafsiran tersebut memperlihatkan hubungan antara keadilan dan keteladanan. Umat yang memiliki tanggung jawab sebagai saksi dituntut menunjukkan perilaku yang dapat mencerminkan nilai-nilai ajaran Islam. Keteladanan ini berkaitan dengan konsistensi antara keyakinan, perkataan, dan tindakan. Penelitian mengenai moderasi beragama dalam tafsir Nusantara juga menunjukkan bahwa pemahaman *wasathiyah* mencakup berbagai dimensi kehidupan, termasuk ibadah, muamalah, dan hubungan sosial. Oleh sebab itu, nilai-nilai moderasi perlu diwujudkan dalam tindakan yang memberikan manfaat bagi kehidupan bersama, bukan berhenti pada pemahaman konseptual semata (Ulinnuha & Nafisah, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah ayat 143 mengandung tiga nilai pokok yang relevan bagi penelitian ini, yaitu keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab moral yang diwujudkan melalui keteladanan. Ketiga nilai tersebut memiliki hubungan yang erat, karena keseimbangan membantu seseorang menempatkan kepentingan secara proporsional, keadilan mengarahkan tindakan agar tidak merugikan orang lain, sedangkan keteladanan memperlihatkan penerapan keduanya dalam kehidupan. Meskipun Hamka tidak secara langsung membahas hubungan bertetangga ketika menafsirkan ayat ini, prinsip-prinsip tersebut memberikan dasar konseptual bagi peneliti untuk merumuskan sikap moderat dalam hubungan sosial antartetangga.

Kontekstualisasi Nilai Wasathiyah dalam Etika Bertetangga

Hubungan bertetangga merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Dalam hubungan tersebut, setiap individu tidak hanya berhadapan dengan kepentingan pribadi, tetapi juga dengan hak, kebutuhan, dan kebiasaan orang lain. Islam memberikan perhatian terhadap hubungan bertetangga sebagaimana tercermin dalam QS. An-Nisa ayat 36 yang memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada tetangga dekat maupun jauh. Ajaran ini menunjukkan bahwa menjaga hubungan dengan tetangga merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim. Hubungan yang baik tidak cukup dibangun melalui sikap saling mengenal, tetapi juga membutuhkan kepedulian, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kesediaan membantu ketika diperlukan. Kajian mengenai etika bertetangga dalam Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwa hubungan sosial yang baik merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari (Alatas, 2023; Hidayat, 2019; Pandi dkk., 2023).

Dalam perspektif *Tafsir Al-Azhar*, etika sosial memiliki hubungan dengan pembentukan akhlak dan tanggung jawab manusia terhadap sesama. Hamka menempatkan nilai keadilan, kebaikan, dan penghormatan terhadap orang lain sebagai bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Kajian mengenai etika bermasyarakat dalam penafsiran Hamka

menunjukkan bahwa hubungan sosial perlu dibangun melalui tindakan yang membawa manfaat, menjaga persaudaraan, serta menghindari perilaku yang dapat menimbulkan perselisihan. Nilai-nilai tersebut juga terlihat dalam pembahasan etika bertetangga yang menekankan pentingnya berbuat baik, berlaku adil, dan saling membantu tanpa mengabaikan perbedaan yang terdapat dalam masyarakat (Azzahro dkk., 2025; Lutfiah, 2023).

Berdasarkan pemahaman tersebut, prinsip *wasathiyah* dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 dapat digunakan sebagai landasan untuk merumuskan sikap moderat dalam hubungan bertetangga. Perumusan ini dilakukan melalui kontekstualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam penafsiran Hamka, terutama keseimbangan, keadilan, dan tanggung jawab moral. Perlu ditegaskan bahwa Hamka tidak secara langsung membahas etika bertetangga ketika menafsirkan ayat tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara konsep *ummatan wasathan* dan sikap bertetangga merupakan hasil analisis peneliti berdasarkan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam penafsiran Hamka. Dari proses tersebut, penelitian ini merumuskan tiga sikap utama yang saling berkaitan.

Pertama, keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepedulian sosial. Sikap ini dikembangkan dari penafsiran Hamka mengenai pentingnya menempatkan kehidupan dunia dan akhirat secara proporsional. Hamka menjelaskan bahwa Islam tidak menghendaki umatnya hanya mengejar kepentingan duniawi hingga melupakan kehidupan akhirat, tetapi juga tidak membenarkan pengabaian terhadap kehidupan dunia dengan alasan mengutamakan ibadah. Keseimbangan tersebut tercermin dalam kewajiban bekerja, melaksanakan ibadah, dan menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan bertetangga, prinsip ini dapat dipahami sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Seseorang tetap mempunyai hak untuk bekerja, beristirahat, dan menjaga privasi, tetapi pada saat yang sama perlu memperhatikan keadaan tetangga yang membutuhkan bantuan (Hamka, 2015; Rauf, 2019; Ulinnuha & Nafisah, 2020).

Penerapan keseimbangan tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menjenguk tetangga yang sakit, membantu ketika terjadi musibah, berbagi makanan, atau berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan. Tindakan demikian tidak harus dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kewajiban terhadap keluarga sendiri. Sebaliknya, kesibukan pribadi juga tidak semestinya dijadikan alasan untuk menutup diri dari kehidupan sosial. Dalam penafsiran Hamka, contoh zakat menunjukkan bahwa kepemilikan harta dan tanggung jawab membantu sesama dapat berjalan secara bersamaan. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa kepedulian sosial tidak bertentangan dengan kepentingan pribadi selama keduanya ditempatkan secara proporsional. Pemahaman ini sejalan dengan konsep *wasathiyah* yang menekankan keseimbangan dan menghindari sikap berlebihan dalam kehidupan (Awadin dkk., 2024; Ulinnuha & Nafisah, 2020).

Keseimbangan dalam hubungan bertetangga juga mencakup penghormatan terhadap batas-batas kehidupan pribadi. Kepedulian kepada tetangga tidak berarti seseorang dapat mencampuri seluruh persoalan rumah tangga orang lain. Bantuan yang diberikan seharusnya mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan kenyamanan pihak yang menerimanya. Demikian pula, menjaga privasi tidak harus dimaknai sebagai sikap tidak peduli terhadap lingkungan. Penelitian mengenai etika bertetangga di Kelurahan Harjosari I, Kota Medan, memperlihatkan pentingnya memperhatikan aturan dan tata krama dalam hubungan antarmasyarakat. Kajian tersebut dapat menjadi pembanding bahwa etika bertetangga tidak

Copyright © 2026: Assyifa Khairida Pasaribu

hanya berkaitan dengan pemahaman normatif, tetapi juga dengan perilaku sosial dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, keseimbangan dapat dipahami sebagai sikap yang menempatkan hak pribadi dan tanggung jawab sosial secara wajar (Damayanti dkk., 2022)

Kedua, sikap adil dan objektif dalam memperlakukan tetangga. Keadilan merupakan salah satu karakter penting dalam konsep *ummatan wasathan*. Kedudukan umat Islam sebagai saksi atas manusia menunjukkan adanya tanggung jawab untuk mempertahankan kebenaran dan tidak memberikan penilaian secara berat sebelah. Dalam penafsiran Hamka, umat pertengahan tidak hanya dimaknai sebagai umat yang berada di antara dua kecenderungan ekstrem, tetapi juga memiliki karakter adil, jujur, dan bijaksana. Oleh karena itu, sikap moderat tidak berarti selalu memilih posisi netral, melainkan berusaha menentukan sikap berdasarkan kebenaran dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemaknaan tersebut berkaitan dengan konsep moderasi yang menempatkan keadilan sebagai salah satu dasar pembentukan kehidupan masyarakat yang harmonis (Aziz, 2020; Radiani & Rusli, 2021; Rauf, 2019).

Dalam kehidupan bertetangga, keadilan dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak setiap orang tanpa membedakan agama, suku, kondisi ekonomi, maupun kedekatan pribadi. Seorang Muslim dapat mempertahankan keyakinan agamanya sekaligus menghormati hak sosial tetangga yang memiliki latar belakang berbeda. Perbedaan tidak semestinya menjadi alasan untuk menolak bantuan, memperlakukan seseorang secara tidak adil, atau mengabaikan kepentingannya dalam kehidupan bersama. Sikap tersebut sejalan dengan kajian etika bertetangga dalam *Tafsir Al-Azhar* yang menempatkan nilai *ihsan*, keadilan, dan tolong-menolong sebagai dasar hubungan sosial. Kajian mengenai sikap Muslim terhadap tetangga dalam penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab juga memperlihatkan pentingnya memahami kewajiban terhadap tetangga melalui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan sosial (Azzahro dkk., 2025; Hidayat, 2019).

Penerapan keadilan menjadi semakin penting ketika muncul perselisihan antartetangga. Perbedaan pendapat mengenai batas pekarangan, penggunaan fasilitas bersama, kebisingan, atau persoalan lingkungan dapat berkembang menjadi konflik apabila masing-masing pihak hanya mempertahankan kepentingannya sendiri. Dalam keadaan tersebut, prinsip keadilan menuntut seseorang untuk mendengarkan penjelasan kedua belah pihak, mempertimbangkan keadaan secara objektif, dan mencari penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak secara sewenang-wenang. Penelitian mengenai etika sosial dalam *Tafsir Al-Azhar* menunjukkan bahwa Hamka menekankan pentingnya memeriksa kebenaran informasi, mempertimbangkan akibat suatu tindakan, dan mengupayakan penyelesaian konflik secara adil. Nilai tersebut relevan untuk membantu masyarakat menghindari prasangka serta menyelesaikan perselisihan melalui komunikasi yang baik (Anshari, 2025; Lutfiah, 2023).

Keadilan juga berkaitan dengan kemampuan mengendalikan penilaian pribadi ketika menghadapi perbedaan. Seseorang tidak seharusnya langsung menyalahkan tetangga hanya karena memiliki kebiasaan, pandangan, atau latar belakang yang berbeda. Penilaian yang adil membutuhkan kesediaan memahami persoalan sebelum mengambil keputusan. Dalam konteks ini, prinsip *wasathiyah* mendorong seseorang untuk tidak terjebak pada keberpihakan yang berlebihan maupun sikap acuh terhadap ketidakadilan. Pemahaman tersebut sejalan dengan pandangan bahwa moderasi harus diwujudkan melalui pertimbangan

Copyright © 2026: Assyifa Khairida Pasaribu

yang proporsional dan pemahaman terhadap keadaan yang dihadapi, bukan sekadar mengambil posisi tengah tanpa dasar yang jelas.

Ketiga, keteladanan, persaudaraan, dan sikap menjauhi permusuhan. Nilai ini dikembangkan dari kedudukan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* yang mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi saksi atas manusia. Dalam penafsiran Hamka, karakter umat pertengahan tidak hanya berkaitan dengan keseimbangan dan keadilan, tetapi juga dengan kemampuan menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan. Keteladanan dapat dipahami sebagai kesesuaian antara keyakinan, perkataan, dan tindakan. Dalam hubungan bertetangga, sikap tersebut diwujudkan melalui tutur kata yang santun, kesediaan membantu, penghormatan terhadap perbedaan, serta kemampuan menyelesaikan persoalan tanpa menimbulkan permusuhan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa moderasi tidak berhenti pada pemahaman keagamaan, tetapi perlu tercermin dalam tindakan yang memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar (Awadin dkk., 2024).

Persaudaraan dalam kehidupan bertetangga tidak terbatas pada kesamaan agama ataupun hubungan kekerabatan. Orang-orang yang tinggal dalam satu lingkungan mempunyai kepentingan bersama untuk menjaga keamanan, kebersihan, kenyamanan, dan ketenteraman. Oleh karena itu, hubungan sosial perlu dibangun melalui kerja sama yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh warga. Kajian mengenai *ummatan wasathan* dan *ukhuwah wathaniyah* menunjukkan bahwa sikap pertengahan memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga persatuan dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh keadaan masyarakat. Meskipun penelitian tersebut menggunakan konteks pandemi, gagasannya mengenai tanggung jawab pribadi dalam menjaga hubungan sosial dapat dijadikan pembanding untuk memahami pentingnya persaudaraan dalam kehidupan bertetangga (Tarigan & Samosir, 2020).

Keteladanan juga dapat diwujudkan melalui kemampuan menjaga ucapan dan menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Dalam kehidupan masyarakat, kesalahpahaman sering kali dapat membesar ketika seseorang menyampaikan informasi tanpa memeriksa keadaan sebenarnya. Oleh sebab itu, menjaga hubungan bertetangga membutuhkan kesadaran untuk tidak mudah berprasangka, menghindari perkataan yang menyakiti, dan mengutamakan musyawarah ketika terjadi persoalan bersama. Kajian mengenai etika sosial dalam QS. Al-Hujurat berdasarkan *Tafsir Al-Azhar* menunjukkan bahwa penghormatan terhadap sesama, pemeriksaan informasi, dan upaya mendamaikan perselisihan merupakan bagian penting dari kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun hubungan bertetangga yang lebih terbuka dan saling menghargai (Anshari, 2025; Lutfiah, 2023).

Ketiga sikap tersebut membentuk satu kesatuan dalam etika bertetangga. Keseimbangan membantu seseorang menempatkan kepentingan pribadi dan sosial secara proporsional, keadilan memastikan bahwa hubungan dengan tetangga tidak didasarkan pada keberpihakan yang merugikan, sedangkan keteladanan dan persaudaraan mendorong penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ketiganya dijalankan secara bersama, hubungan bertetangga dapat dibangun melalui kepedulian yang wajar, penghormatan terhadap hak orang lain, dan kesediaan menjaga kedamaian. Dengan demikian, kontekstualisasi penafsiran Hamka terhadap QS. Al-Baqarah ayat 143 memperlihatkan bahwa prinsip *wasathiyah* dapat menjadi landasan etis dalam kehidupan

Copyright © 2026: Assyifa Khairida Pasaribu

bertetangga, meskipun rumusan penerapannya merupakan hasil analisis peneliti, bukan pernyataan langsung Hamka mengenai tetangga.

Relevansi Sikap Moderat Bertetangga dalam Masyarakat Majemuk

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, dan kebiasaan yang tercermin dalam kehidupan sosial sehari-hari. Keberagaman tersebut dapat ditemukan dalam lingkungan tempat tinggal ketika masyarakat dengan latar belakang berbeda hidup berdampingan dan menggunakan fasilitas sosial yang sama. Keadaan ini membutuhkan kesadaran untuk menghormati perbedaan tanpa menghilangkan keyakinan dan identitas masing-masing. Dalam konteks tersebut, konsep *wasathiyah* memiliki relevansi karena menempatkan keseimbangan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama sebagai pedoman dalam membangun hubungan sosial. Kajian moderasi dalam tafsir Nusantara memperlihatkan bahwa nilai-nilai pertengahan dapat menjadi dasar dalam memahami hubungan antarumat beragama dan kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk (Basri & Muhammad, 2023; Radiani & Rusli, 2021; Ulinnuha & Nafisah, 2020).

Relevansi nilai *wasathiyah* juga dapat dipahami melalui berbagai penelitian mengenai penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 143. Kajian terhadap penafsiran Hamka menempatkan keseimbangan dunia dan akhirat sebagai salah satu ciri penting umat pertengahan (Chasanah, 2021; Rauf, 2019). Sementara itu, kajian komparatif terhadap pemikiran mufasir klasik dan kontemporer memperlihatkan bahwa pemaknaan *ummatan wasathan* memerlukan perhatian terhadap konteks penafsiran dan penjelasan para mufasir (Ramadhan dkk., 2020). Penelitian lain yang membandingkan pemikiran Muhammad Abduh dan Sayyid Qutb juga menunjukkan bahwa konsep umat pertengahan dapat dibahas melalui pendekatan penafsiran yang berbeda (Hidayatullah, 2019). Berbagai penelitian tersebut memberikan dasar untuk memahami *wasathiyah* sebagai konsep yang memiliki dimensi keagamaan dan sosial, sehingga relevansinya dapat dikembangkan pada persoalan kehidupan masyarakat.

Relevansi pertama berkaitan dengan pentingnya menjaga hubungan sosial di tengah perbedaan keyakinan dan kebiasaan. Dalam kehidupan bertetangga, setiap orang memiliki hak untuk menjalankan keyakinan agamanya sekaligus kewajiban menghormati hak orang lain. Sikap moderat dapat membantu masyarakat memahami bahwa mempertahankan prinsip keagamaan tidak harus disertai penolakan terhadap hubungan sosial dengan orang yang berbeda. Misalnya, dalam kegiatan menjaga kebersihan lingkungan, membantu korban musibah, atau menjaga keamanan bersama, masyarakat dapat bekerja sama tanpa harus menyamakan keyakinan masing-masing. Dalam pembahasan moderasi beragama menurut Hamka, toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan merupakan nilai yang dapat mendukung kehidupan bersama. Dengan demikian, penerapan *wasathiyah* dalam hubungan bertetangga dapat dipahami sebagai upaya menjaga keyakinan pribadi sekaligus membangun kerja sama sosial (Basri & Muhammad, 2023; Shihab, 2019).

Pemahaman tersebut juga berkaitan dengan penafsiran *ummatan wasathan* dalam tradisi tafsir Indonesia. Kajian komparatif terhadap *Tafsir An-Nur*, *Tafsir Al-Azhar*, dan *Tafsir Al-Misbah* memperlihatkan bahwa konsep umat pertengahan mempunyai hubungan dengan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Penelitian lain yang membandingkan pemikiran Hamka dan M. Quraish Shihab juga menghubungkan nilai *wasathiyah* dengan sikap inklusif, keteladanan, persatuan, dan nilai-nilai kehidupan berbangsa. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa prinsip moderasi dapat dipahami tidak

hanya dalam hubungan antarindividu, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Pada tingkat lingkungan tempat tinggal, nilai tersebut dapat dikembangkan melalui penghormatan terhadap hak warga, kerja sama dalam kegiatan bersama, dan penyelesaian persoalan secara adil (Nuryansah & Haq, 2022; Rizky & Zakiah, 2020).

Relevansi kedua terlihat dalam upaya menjaga kepedulian sosial di tengah perubahan kehidupan masyarakat. Kesibukan pekerjaan, perkembangan teknologi komunikasi, dan meningkatnya kebutuhan pribadi dapat mengubah pola interaksi antartetangga. Hubungan sosial yang sebelumnya berlangsung melalui pertemuan langsung dapat berkurang ketika masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan masing-masing. Meskipun demikian, keadaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat modern kehilangan kepedulian sosial. Persoalan yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara tuntutan kehidupan pribadi dan kebutuhan membangun hubungan baik dengan lingkungan. Penelitian mengenai etika bertetangga dalam *Tafsir Al-Azhar* menunjukkan bahwa nilai kepedulian, keadilan, dan tolong-menolong tetap relevan untuk menghadapi persoalan hubungan sosial dalam masyarakat modern (Azzahro dkk., 2025).

Prinsip *wasathiyah* memberikan dasar bagi individu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa mengabaikan keadaan orang lain. Kesediaan membantu tetangga yang mengalami musibah, menghadiri kegiatan lingkungan, atau memberikan perhatian kepada warga yang membutuhkan merupakan bentuk kepedulian yang dapat dilakukan sesuai kemampuan. Dalam konteks ini, sikap moderat tidak menuntut setiap orang mengorbankan seluruh waktunya untuk kepentingan sosial, tetapi mendorong adanya keseimbangan antara tanggung jawab pribadi dan kepentingan bersama. Penelitian lapangan mengenai pemahaman *wasathiyah* di Desa Rambipuji, Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa nilai keseimbangan dan keadilan dapat dipahami masyarakat sebagai pedoman dalam perilaku individu maupun kelompok. Temuan tersebut menjadi pembanding empiris bahwa konsep *wasathiyah* tidak hanya dapat dibahas secara normatif, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat (Hariyono, 2024).

Relevansi ketiga berkaitan dengan penyelesaian perselisihan dan penguatan persaudaraan dalam kehidupan masyarakat. Lingkungan tempat tinggal merupakan ruang pertemuan berbagai kepentingan yang tidak selalu berjalan searah. Perbedaan pandangan mengenai penggunaan fasilitas umum, kegiatan masyarakat, atau kebiasaan sehari-hari dapat menimbulkan ketegangan apabila tidak diselesaikan dengan baik. Prinsip keadilan dalam *wasathiyah* mendorong masyarakat untuk memahami persoalan secara objektif, mendengarkan pihak-pihak yang terlibat, dan mengutamakan penyelesaian yang menghormati hak setiap orang. Moderasi dalam keadaan tersebut tidak berarti menghindari seluruh perbedaan pendapat, tetapi mengelola perbedaan secara bijaksana agar tidak berkembang menjadi permusuhan (Awadin dkk., 2024; Rauf, 2019).

Hubungan antara moderasi dan persaudaraan juga terlihat dalam kajian mengenai *ummatan wasathan* pada konteks kehidupan berbangsa. Penelitian tentang *ukhuwah wathaniyah* di tengah pandemi menekankan pentingnya kemampuan individu menjaga sikap agar tidak memperkeruh keadaan sosial. Pandangan tersebut dapat dikontekstualisasikan pada lingkungan bertetangga melalui kesediaan menahan diri, menghindari tindakan provokatif, dan mengutamakan penyelesaian masalah secara bersama. Dalam penelitian mengenai etika sosial menurut Hamka, penghormatan terhadap orang lain dan upaya

mendamaikan perselisihan juga ditempatkan sebagai bagian dari pembentukan kehidupan masyarakat yang baik. Dengan demikian, persaudaraan tidak hanya dimaknai sebagai kedekatan emosional, tetapi juga sebagai kesediaan menjaga ketenteraman dan kepentingan bersama (Anshari, 2025; Tarigan & Samosir, 2020).

Nilai keteladanan memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan sosial yang positif. Hubungan bertetangga tidak hanya dipengaruhi oleh aturan yang berlaku dalam masyarakat, tetapi juga oleh perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang terbiasa menghormati orang lain, menjaga ucapan, membantu ketika dibutuhkan, dan menghindari permusuhan dapat memberikan contoh bagi lingkungan terdekatnya. Dalam keluarga, nilai tersebut dapat dikenalkan melalui kebiasaan menghormati tetangga, menjaga ketertiban, dan menunjukkan kepedulian terhadap orang yang mengalami kesulitan. Penelitian mengenai etika bermasyarakat menurut Hamka memperlihatkan bahwa perilaku sosial yang baik berkaitan dengan keadilan, perdamaian, persaudaraan, dan kemampuan menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, keteladanan dapat menjadi salah satu cara untuk memperkuat hubungan sosial yang harmonis (Azzahro dkk., 2025; Lutfiah, 2023).

Lebih jauh, prinsip *wasathiyah* juga relevan untuk membangun kesadaran bahwa kehidupan beragama tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial. Hamka menempatkan keseimbangan sebagai karakter penting umat Islam, sedangkan kajian komparatif terhadap penafsiran Hamka dan Al-Tabari menunjukkan bahwa konsep umat pertengahan dapat dipahami melalui hubungan yang proporsional antara kewajiban kepada Allah dan kehidupan bersama sesama manusia. Pemahaman tersebut memberikan dasar bagi individu untuk menjalankan ibadah dan mempertahankan keyakinannya tanpa mengabaikan hak sosial orang lain. Dalam lingkungan bertetangga, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap saling menghargai, kerja sama, dan kesediaan menjaga kenyamanan bersama (Rauf, 2019; Supriyanto, 2024).

Berdasarkan pembahasan tersebut, relevansi *wasathiyah* dalam kehidupan bertetangga tidak hanya terletak pada upaya menciptakan kerukunan, tetapi juga pada pembentukan hubungan sosial yang seimbang, adil, dan bertanggung jawab. Prinsip keseimbangan mengajarkan pentingnya memperhatikan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, keadilan mendorong penghormatan terhadap hak setiap warga, sedangkan keteladanan dan persaudaraan membantu membangun kepercayaan sosial. Ketiga nilai tersebut dapat menjadi pedoman etis bagi masyarakat dalam menghadapi perbedaan serta menyelesaikan persoalan yang muncul dalam kehidupan bertetangga. Pemahaman demikian sejalan dengan kajian yang menempatkan moderasi sebagai prinsip yang mempunyai relevansi terhadap toleransi, perdamaian, dan kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam (Aziz, 2020; Radiani & Rusli, 2021; Rizky & Zakiah, 2020).

Temuan penelitian ini memperluas pembacaan terhadap konsep *ummatan wasathan* dalam QS. Al-Baqarah ayat 143 melalui penghubungannya dengan etika bertetangga. Penelitian terdahulu telah menjelaskan konsep moderasi dalam penafsiran Hamka, membandingkannya dengan pemikiran mufasir lain, serta membahas etika bertetangga berdasarkan ayat-ayat yang secara langsung mengaturnya. Penelitian ini mempertemukan pembahasan tersebut dengan menjadikan penafsiran Hamka mengenai *ummatan wasathan* sebagai landasan konseptual untuk merumuskan sikap moderat dalam hubungan bertetangga. Kontribusi tersebut bersifat konseptual karena didasarkan pada analisis kepustakaan, bukan

pengamatan empiris terhadap perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diperlukan untuk menguji bagaimana nilai keseimbangan, keadilan, serta keteladanan dan persaudaraan diterapkan dalam kehidupan bertetangga. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Azhar* dapat menjadi salah satu landasan etis dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* memaknai konsep *ummatan wasathan* pada QS. Al-Baqarah ayat 143 sebagai karakter umat Islam yang mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, bersikap adil, serta menjalankan tanggung jawab moral dalam kehidupan. Kedudukan sebagai umat pertengahan tidak hanya menunjukkan keistimewaan, tetapi juga mengandung tuntutan untuk menjadi saksi yang adil dan menunjukkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, prinsip *wasathiyah* tidak terbatas pada pemahaman keagamaan, tetapi juga memiliki dimensi etis yang relevan dengan hubungan sosial antarmanusia.

Melalui kontekstualisasi penafsiran Hamka, penelitian ini merumuskan tiga sikap moderat dalam kehidupan bertetangga, yaitu keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepedulian sosial, sikap adil dan objektif dalam memperlakukan tetangga, serta keteladanan dalam membangun persaudaraan dan menghindari permusuhan. Ketiga sikap tersebut saling berkaitan dalam membentuk hubungan bertetangga yang harmonis dan saling menghargai. Nilai keseimbangan mendorong kepedulian tanpa mengabaikan hak pribadi, keadilan menuntut penghormatan terhadap hak setiap orang tanpa membedakan latar belakang, sedangkan keteladanan dan persaudaraan memperkuat hubungan sosial di tengah perbedaan. Rumusan ini merupakan hasil analisis peneliti terhadap prinsip-prinsip *wasathiyah*, bukan penjelasan langsung Hamka mengenai etika bertetangga dalam QS. Al-Baqarah ayat 143.

Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian tafsir Nusantara dengan menghubungkan penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 143 dan etika bertetangga dalam masyarakat majemuk. Nilai-nilai yang dirumuskan dapat menjadi landasan etis untuk membangun hubungan sosial yang adil, peduli, dan menghormati perbedaan. Namun, penelitian ini terbatas pada kajian kepustakaan terhadap satu ayat dan satu kitab tafsir sehingga belum dapat menjelaskan penerapan nilai-nilai tersebut secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan membandingkan penafsiran Hamka dengan mufasir Nusantara lainnya serta melakukan penelitian lapangan untuk memahami penerapan sikap moderat dalam kehidupan bertetangga di masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, A. (2023). *Etika bertetangga dalam Al-Qur'an (Studi penafsiran Buya Hamka terhadap Al-Qur'an Surah An-Nisa: 36 dalam Tafsir Al-Azhar)* [Skripsi sarjana]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Anshari, F. A. (2025). Etika sosial kemasyarakatan dalam Al-Qur'an: Studi pemaknaan Surat Al-Hujurat dalam Tafsir Al-Azhar. *Hikmah: Jurnal Dakwah dan Sosial*, *5*(1), 37–50. https://doi.org/10.29313/hikmah.v5i1.6389

Awadin, A. P., Sutardi, E., & Muliadi. (2024). The implementation of Roland Barthes semiotics in Al-Baqarah verse 143 on the word of Ummatan Wasathan. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, *3*(1), 1–17. https://doi.org/10.32939/twl.v3i1.2966

Aziz, N. (2020). Islam dan masyarakat ideal (Ummatan Wasathan) dalam perspektif para mufassir dan relevansinya dengan kontak keindonesiaan masa kini dan depan. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, *17*(1), 1–10. https://doi.org/10.22373/jim.v17i1.7901

Azzahro, F. Z., Ridho, M. M., & Astuti, I. (2025). Etika bertetangga dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan relevansinya bagi masyarakat modern. *Basha'ir: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, *5*(2), 121–131. https://doi.org/10.47498/bashair.v5i2.5506

Basri, B., & Muhammad, M. (2023). Rethinking religious moderation through the study of Indonesian exegesis: A study of Tafsir Al-Azhar by Hamka. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 21*(1), 41–58. https://doi.org/10.18592/khazanah.v21i1.8737

Chasanah, U. (2021). *Ummatan Wasathan dalam Al-Qur'an (Studi penafsiran Buya Hamka)* [Skripsi sarjana]. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

Damayanti, D., Junaidi, & Siregar, H. S. (2022). Etika bertetangga menurut Islam (Studi kasus di Kelurahan Harjosari I Gang Budi Kota Medan). *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, *4*(1). https://doi.org/10.51900/alhikmah.v4i1.11970

Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar* (Vol. 1). Gema Insani.

Hariyono, A. (2024). *Konsep Wasathiyah dalam Surah Al-Baqarah ayat 143 dan implementasinya pada Desa Rambipuji Kabupaten Jember* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang]. http://etheses.uin-malang.ac.id/64464/1/200204110035.pdf

Hidayat, G. F. F. (2019). *Sikap Muslim terhadap tetangga dalam Surah An-Nisa ayat 36 dan Al-Ahzab ayat 60–61 (Studi komparatif penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab)* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin]. https://idr.uin-antasari.ac.id/17362/

Hidayatullah, S. (2019). *Ummatan Wasatan dalam Al-Qur'an (Studi komparasi penafsiran Muhammad Abduh dan Sayyid Quthub)* [Skripsi sarjana]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lutfiah, K. A. (2023). *Etika bermasyarakat perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya]. https://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/63326/

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2 ed.). SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Mustaqim, A. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Idea Press.

Nuryansah, M., & Haq, M. I. (2022). Konsep Ummatan Wasathan dalam perspektif tafsir Indonesia (Tafsir An-Nur, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Misbah). *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits*, *16*(2), 269–296. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i2.13113

Pandi, A., Ahmad, A., & Hafid, E. (2023). Etika bertetangga dalam presfektif hadis. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, *5*(1), 1–10. https://doi.org/10.37567/cbjis.v5i1.1921

Radiani, N., & Rusli, R. (2021). Konsep moderat dalam Islam Nusantara: Tinjauan terhadap QS. Al-Baqarah [2]: 143. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, *1*(2), 116–130. https://doi.org/10.19109/jsq.v1i2.10384

Ramadhan, A., Saputra, A., & Oki, A. (2020). Makna Ummatan Wasaṭā penafsiran Q.S. Al-Baqarah: 143 (Studi komparatif tafsir klasik dan kontemporer). *ZAD Al-Mufassirin*, *2*(1), 37–55. https://doi.org/10.55759/zam.v2i1.44

Rauf, A. (2019). Interpretasi Hamka tentang Ummatan Wasatan dalam Tafsir Al-Azhar. *QOF*, *3*(2), 161–177. https://doi.org/10.30762/qof.v3i2.1387

Rizky, A. T., & Zakiah, A. R. S. (2020). Islam Wasathiyah dalam wacana tafsir ke-Indonesia-an (Studi komparatif penafsiran M. Quraish Shihab dan Buya Hamka). *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, *1*(1), 1–28. https://doi.org/10.28918/aqwal.v1i1.1953

Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*. Lentera Hati.

Supriyanto, F. S. (2024). Ummatan Wasatan menurut Hamka dan Thabari (Studi komparasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Thabari terhadap Surat Al-Baqarah ayat 143). *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Alqur'an*, *5*(2), 155–168. https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.170

Tarigan, D. E. Y. Br., & Samosir, H. E. (2020). Merajut Ummatan Waasathan di tengah pandemi menuju Ukhuwah Wathoniyah. *An-Nadwah*, *26*(1), 31–45. https://doi.org/10.37064/nadwah.v26i1.9462

Ulinnuha, M., & Nafisah, M. (2020). Moderasi beragama perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir An-Nur, Al-Azhar, dan Al-Mishbah. *Ṣuḥuf*, *13*(1), 55–76. https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.519

Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.